



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR: 17 /HK/KPTS/ 1 /2025

TENTANG

TIM DAN SEKRETARIAT PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Sistem informasi Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 00.7/Bappedalitbang-Bid.I/02 tanggal 02 Januari 2025, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
5. Surat Gubernur Riau Nomor 132/PEM-OTDA/1841 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepada Daerah oleh Kepala Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 12 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 nomor 12);
8. Peraturan Bupati kepulauan Meranti nomor 38 tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024 Nomor 38);

9. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM DAN SEKRETARIAT PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengelola Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pembina, bertanggung jawab membina dan membuat kebijakan kegiatan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025;
- b. Pengarah, bertanggung jawab :
 - 1) Mengarahkan kegiatan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025;
 - 2) Memberikan pertimbangan terhadap kegiatan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025.
- c. Penanggung jawab, bertugas mempertanggung jawabkan kegiatan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025;
- d. Ketua, bertanggung jawab :
 - 1) Memimpin dan melaksanakan kegiatan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025;
 - 2) Menyusun laporan pelaksanaan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025.
- e. Wakil ketua, bertanggung jawab :
 - 1) Membantu Ketua dalam melaksanakan kegiatan analisis data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025;
 - 2) Membantu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan analisis data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025.
- f. Sekretaris, bertanggung jawab :

1) Mengkoordinasikan...

- 1) Mengkoordinasikan tugas-tugas yang akan dilakukan pada kegiatan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025;
 - 2) Menyelenggarakan tertib administrasi (surat menyurat) yang berkenaan dengan kegiatan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025; dan
 - 3) Menyiapkan dukungan lainnya, dalam kegiatan analisis data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025.
- g. Anggota/pengumpul data bertugas mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan;

KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Ketua, bertugas memberikan dukungan administrasi teknis terkait analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025;
2. Sekretaris, bertugas mengontrol jadwal tahapan dalam kegiatan analisa data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025;
3. Anggota, bertugas merekap setiap progres kegiatan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025; dan
4. Tim Pengelola Data bertugas merekapitulasi data yang telah dikumpulkan, memeriksa dan menganalisa data dan menginput data ke aplikasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Meranti.

KELIMA : Pengelola Data sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEENAM : Bahwa Pelaksanaan Keputusan Bupati ini harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2025.

KEDELAPAN...

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 7 Januari 2025

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



A S M A R

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR : 17 /HK/KPTS/ 1/2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT
 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025

SUSUNAN TIM DAN SEKRETARIAT PENGELOLA DATA DAN INFORMASI
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025

No.	Nama / Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	2	3
I	Tim Pelaksana Kegiatan	
1	Bupati Kepulauan Meranti	Pembina
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	Pengarah
3	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
4	Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti	Ketua
5	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti	Sekretaris
6	Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
7	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
8	Kepala Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
9	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sosial Bappedalitbang Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
10	Jamallah Lillah Hayati, S.Sos, M.Si (Perencana Ahli Muda)	Anggota
11	Gayu Saputra, SP.,MP. (Perencana Ahli Muda)	Anggota
12	Erwin Suhandi, M.Ec.Dev (Perencana Ahli Muda)	Anggota
13	Sulaiman Zuhdi, S.Kom	Anggota
14	Muhamad Ghifar Alharis, S.T	Anggota
15	Al-Azmi, ST	Anggota
16	Marlina, SE	Anggota
17	M.Nasrul Wathon, S.IP	Anggota

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

A S M A R

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 17 /HK/KPTS/ 1 /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN
2025

SUSUNAN TIM DAN SEKRETARIAT PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025

No.	Nama / Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	2	3
I	Tim Sekretariat	
1	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang Kabupaten Kepulauan Meranti	Ketua Tim Sekretariat
2	Eggy Rahmawati, S.Si (Perencanaan Ahli Muda)	Sekretaris Tim Sekretariat
3	Endang Oktiani, S.Kom (Perencanaan Ahli Muda)	Anggota Tim Sekretariat
4	Sari Murniati, S.Si	Anggota Tim Sekretariat
5	M.Nasrul Wathon, S.IP	Anggota Tim Sekretariat
II	Pengelola Data	
1	Riyan Hidayat, A.Md.Kom	Pengelola Data
2	Robby Nuramin, S.Pd	Pengelola Data
3	Reni Lestari, A.Md.Kom	Pengelola Data
4	Ririn Ariani, A.Md.Kom	Pengelola Data

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

A S M A R

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 17 /HK/KPTS/ 3 /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT DAN
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025

HONORARIUM TIM DAN SEKRETARIAT PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 2025

NO.	NAMA / JABATAN	VOLUME	JUMLAH
1	2	3	4
	TIM PENGELOLA DATA		
1	PENGELOLA DATA	OB	Rp. 2.500.000

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ASMAR